



PUTUSAN

Nomor 1694/Pdt.G/2021/PA.Dpk

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

, sebagai **Pemohon**;

melawan

; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 1694/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 19 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 586/02/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT tertanggal 01 Juli 2008;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Temohon terakhir tinggal dirumah orangtua Termohon yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Januari 2021** antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Termohon bersikap egois, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri sehingga Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- 4.2. Disamping itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar bulan **Februari 2021** yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat dan pisah rumah, Pemohon keluar meninggalkan rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlaut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar mengaidili dan memutuskan perkara ini, dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(NAMA)** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;ATAU
Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Kosidah, S.H., M.Si., sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 1694/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 23 Juni 2021, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Kosidah, S.H., M.Si., menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 1694/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 23 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita angka (1), dan (2) jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita angka (3) permohonan benar, tapi Termohon telah mengalami keguguran sebanyak 9 kali dan berobat ke berbagai dokter untuk bisa memiliki anak.
4. Bahwa pada posita angka (4) permohonan tidak benar, karena mulai sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan kurangnya harmonis dalam rumah tangga dimulai sejak Pertengahan 2020; karena Pemohon berkeinginan menikah lagi (poligami) untuk punya anak. Setelah Termohon di vonis dokter harus bayi tabung untuk bisa memiliki anak. Karena menurut Pemohon poligami lebih mudah di lakukan dan praktis daripada melakukan bayi tabung. Dan Pengobatan selama untuk bisa punya anak sebagian besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penghasilan Termohon. Serta Pemohon merasa terbebani dengan biaya selama program. Sehingga ada biaya dari uang Pemohon yang di ganti oleh pihak Termohon

5. Bahwa pada posita (4.1) permohonan tidak benar. Termohon sebagai istri sudah berusaha mengalah serta menyetujui dan menghargai sebagai suami untuk segala hal demi keinginan Pemohon. Selama ini Termohon selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami
6. Bahwa pada posita (4.2) permohonan benar di karenakan komunikasi di buka tutup blokir oleh Pemohon dan keluarga Pemohon. Sedangkan pihak Termohon berusaha keras untuk memperbaiki dan mempertahankan hubungan rumah tangga
7. Bahwa pada posita angka (5) pada permohonan Pemohon benar, karena apa yang menjadi penyebab ketika Pemohon akan melakukan poligami dan gagal. Pemohon menyalahkan dan menuduh bahwa Termohon menghalangi niat/keinginan dari Pemohon. Pemohon meninggalkan rumah tinggal yang masih milik orang tua Termohon pada tanggal **15 Februari 2021** setelah menjatuhkan talak serta mengurangi uang bulanan dari biasanya dan setelah 3 bulan Pemohon memberhentikan semua nafkah terhadap Termohon, karena merasa sudah selesai masa iddah yang di jalankan oleh Termohon secara agama
8. Bahwa pada posita angka (6) permohonan Pemohon benar, karena Pemohon bersikeras untuk berpisah karena merasa di persulit untuk poligami sedangkan Termohon sudah mengizinkan dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan meminta banyak pihak berusaha untuk mendamaikan serta merubah sikap Pemohon
9. Bahwa pada posita angka (7) Pemohon tidak benar, karena selama ini Termohonlah yang selalu mengupayakan terhadap Pemohon untuk mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga secara bersama membangun hubungan yang harmonis, sakinah, mawadah dan warohmah, tetapi Pemohon tetap tidak bisa melakukan perubahan sikap kepada Termohon karena Pemohon merasa keinginannya di persulit dan merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di dukung oleh Termohon serta selalu mengucapkan bahwa Termohon sebagai istri yang tidak taat

Dalam Rekonvensi

1. Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam rekonvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat meminta hak-haknya;
4. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu sejak tanggal 14 Februari 2021, Tergugat merasa telah mentalak Penggugat dan mengurangi nafkah yang biasa di berikan pada Penggugat. Dan keluar dari rumah tanpa peduli dengan keadaan Penggugat
5. Bahwa Tergugat harus membayar terhadap Penggugat berupa hak-hak Penggugat sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan 1 September 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap per harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 200 hari x Rp. 100.000,00 = Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah yang diperhitungkan per harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 200.000,00 = Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon rekonvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan kecuali yang diakui oleh Termohon dengan tegas;

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1.EKSEPSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang tercantum dalam Permohonan Pemohon diatur secara mutatis-mutandis, untuk itu dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** tetap pada Permohonannya;
3. Bahwa **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** dengan tegas menolak dalil-dalil **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** yang diajukan dalam jawaban tertulis tertanggal 1September 2021, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**;
4. Bahwamenurut penjelasan pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 berbunyi : “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke-TuhananYang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua”. **Sehingga jelas bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah melanjutkan keturunan.**
5. Bahwa Jawaban Termohon pada point 3 dan 4, Termohon mengalami keguguran 9 (sembilan) kali, merupakan kondisi tubuh Termohon yang dialami, Pemohon dan Termohon juga sudah berupaya berobat dan berkonsultasi ke Rumah Sakit Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Jakarta, berupaya agar segera mendapatkan keturunan, namun dari hasil pemeriksaan dokter tersebut pada dasarnya ada penebalan dinding rahim, dan hal yang mungkin untuk mendapatkan keturunan adalah dengan program bayi tabung, namun keberhasilannya hanya 30%. Program bayi tabung harus segera dilakukan karena sel telur dari Termohon tinggal sisa sedikit. Program bayi tabung juga tidak mungkin dilakukan karena membutuhkan biaya yang besar sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sedangkan **Pemohon saat ini bekerja sebagai Guru Part-Time** di Sekolah sebagai Guru Ekstrakurikuler (khusus musik), dimana honor Pemohon didapat dari siswa yang minat musik di sekolah, dan tidak semua siswa menyukai musik,

6. Bahwa kondisi Pandemi Virus Corona saat ini di negara Republik Indonesia yang belum diketahui kapan bisa selesai dan benar-benar bebas, Pekerjaan Pemohon sebagai Part-Time di Sekolah juga belum bisa dikatakan mapan, kondisi keuangan saat ini juga tidak bisa menjamin kehidupan masa depan;
7. Bahwa pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon sulit di damaikan karena sudah diupayakan dan didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan puncak dari pertengkaran tersebut Pemohon sekitar bulan Februari 2021 Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon, dan Pemohon saat ini tinggal di rumah ibu Pemohon;
8. Bahwa selama masa Perkawinan Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah, sehingga Pemohon tidak mempunyai asset yang dapat dijual;
9. Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah bulanan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagai nafkah lampau, dan Pemohon mengurangi nafkah bulanan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena Pemohon harus berkontribusi kepada ibu Pemohon, sehingga Pemohon memberikan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi bagian Konvensi, secara mutatis-mutandis mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Rekonvensi;
2. Bahwa **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** saat ini bekerja sebagai Guru Part-time di Sekolah yaitu Guru Extra kurikuler, bukan pegawai tetap yang bisa mendapatkan Gaji bulanan, dan juga tidak



mempunyai asset berupa rumah atau tanah yang bisa dijual, **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** hanya mempunyai sepeda motor untuk mencari nafkah;

3. Bahwa uang hasil mengajar Guru Extra kurikuler selama masa perkawinan **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** dengan **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**, sebagian besar diberikan kepada **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**, **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** hanya memegang uang untuk transport dan makan;

4. Bahwa Gugatan Rekonvensi **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** pada point 5 menuntut hak-hak berupa :

- a. Nafkah Lampau, tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 608 K/AG/2003, sehingga **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** telah memberikannya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Lampiran 1;
 2. Pada tanggal 27 Maret 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Lampiran 2;
 3. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Lampiran 3;
- Total berjumlah Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- b. Nafkah Iddah, **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah (100 hari);

- c. Nafkah Mut'ah, sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, a. **memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul**, **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena Eksepsi **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT**



REKONVENSI ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah, serta didukung Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON KONVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Replik **PEMOHON KONVENSI** /Tanggapan atas Jawaban Termohon untuk Seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menolak Jawaban **TERMOHON** untuk Seluruhnya;
5. Menghukum kepada **TERMOHON** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI** untuk sebagiannya;
2. Menerima Jawaban **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** telah memberikan Nafkah Lampau sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI** sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Pada tanggal 27 Maret 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Menyatakan **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah (100 hari) yang diberikan kepada **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI**;
5. Menyatakan **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI**;

B. SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa **Termohon konvensi/Penggugat rekovensi** menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi** pada prinsipnya menyetujui dan mengabulkan terjadinya perceraian, namun **Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi** hanya meminta hak-haknya setelah terjadinya perceraian antara termohon dengan pemohon yaitu hak-hak yang berkaitan dengan nafkah lampau, nafkah iddah serta nafkah mut'ah.
3. Bahwa **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi** selalu mengucapkan kalimat ingin memiliki keturunan dan menikah lagi dan **Termohon konvensi/Penggugat rekovensi** telah mengizinkan pada pihak **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi**. Tetapi ketika pihak **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi** gagal dalam rencana menikahi calonnya. Malah menyalahkan pihak **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi**



dengan dalih menghalangi niatnya dan malah menjatuhkan talak dan pergi dari rumah serta membolokir komunikasi.

4. Bahwa jawaban dalam replik **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovens** i mneginfokan sebagai karyawan part timer adalah TIDAK BENAR Karena pada saat kejadian itu masih memiliki status GURU TETAP di tempatnya bekerja. Dan menyangkut biaya justru dari pihak **Termohon konvensi/Penggugat rekovens** i yang mau berusaha mencari uang untuk pengobatan. Karena tahu pihak **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovens** i selalunya berhitung dalam mengeluarkan biaya pengobatan. Dan selama menikah pula **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovens** i tidak pernah mau memberitahukan berapa gaji/pendapatan yang di terimanya. Dan malah pernah ketika **Termohon konvensi/Penggugat rekovens** i memakai uang **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovens** i di ungkit telah menghabiskan uang tabungannya. Dan akhirnya **Termohon konvensi/Penggugat rekovens** i pun mengganti uang tersebut.
5. Bahwa **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovens** i bekerja sebagai part timer baru belakangan ini dan setahu **Termohon konvensi/Penggugat rekovens** i telah bekerja di Sekolah Dasar Al Azhar di daerah Grand Depok City serta memiliki beberapa murid private yang rata2 per anak mengeluarkan biaya sebesar Rp1.200.000,- per bulannya dan juga sanggup menyewa jasa Pengacara dalam persidangan ini
6. Bahwa **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovens** i setelah mengucapkan talak dan pergi dari rumah.Selama meninggalkan rumah tidak memberikan nafkah lampau hingga masa persidangan berjalan. Dan **Termohon konvensi/Penggugat rekovens** i memang mengakui ada menerima 3x uang yang di akui oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovens** i sebagai uang iddah. Dan justru saat ini **Termohon konvensi/Penggugat rekovens** i mengharapakan kejelasan/keputusan Yang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim atas status uang tersebut
7. Bahwa **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovens** i belum memahami antara nafkah Madliyah dengan nafkah iddah, nafkah Madliyah (Lampau) yaitu uang yg diberikan dari saat terjadinya perkawinan sampai sekarang yang



belum terpenuhi sebelum adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan nafkah iddah adalah uang yang diminta oleh **Termohon konvensi/Penggugat rekovensi** setelah terjadinya perceraian terjadi sehingga sangat berbeda antara nafkah madliyah dengan nafkah iddah.

8. Bahwa **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi** saat menikah tidak mempunyai rumah memang betul
9. Bahwa **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi** mengatakan telah memberikan uang nafkah bulanan dan di akunya sebagai uang iddah. Serta **termohon konvensi/pemohon rekovensi** menolak jawaban dalam replik yang berkaitan dengan nilai yang akan diberikan kepada **termohon konvensi/Rekovensi** dan tetap berpegang teguh tetap meminta nilai:
 - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan 1 September 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap per harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 200 hari x Rp. 100.000,00 = Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah yang diperhitungkan per harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 200.000,00 = Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
10. Bahwa di dalam poin 7 tentang **Pemohon** dan **Termohon** sulit di damaikan karena Pemohon memutus komunikasi serta memblokir serta pergi dari rumah
11. Bahwa Mut'ah yang mana di mintakan **Termohon /Penggugat Rekovensi** sebesar 170.000.000 (seratus tujuh puluh Juta rupiah) adalah hak **Termohon/Penggugat Rekovensi** yang mana hal ini **Pemohon/ Tergugat Rekovensi** yang perceraian ini kehendak Suami berdasarkan Undang – undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :b. perceraian itu atas kehendak suami;-
12. Bahwa iddah hal ini karena **Pemohon /Tergugat Rekovensi** yang keluar dari rumah



13.

Bahwa tidak lah benar **Termohon/Penggugat Rekovens**i tidak taat kepada suami hal ini haruslah terlebih dahulu **Pemohon/Tergugat Rekovens**i menyadari diri terlebih dahulu apa benar apa yang dilakukan **Pemohon/Tergugat Rekovens**i kepada seorang Istri;

Dalam Kovensi :

Bahwa **Termohon/Penggugat Rekovens**i tetap pada tuntutannya.

Dalam Rekovensi :

Bahwa **Termohon/Penggugat Rekovens**i Tetap pada gugatan Rekovensinya.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon an. Rendra Purnama bin H. Sunarto RA., NIK.3175102008800005 tanggal 30 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok, Nomor 586/02/VII/2008 Tanggal 29 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Bukti Transfer NAMA., tanggal 26 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Bukti Transfer NAMA ., tanggal 27 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Bukti Transfer NAMA ., tanggal 27 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 108/IX/C/YPIA-SDIA46GDC/1443.2021 dikeluarkan oleh SD Islam Al Azhar 46 Grand Depok City, bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Perjanjian Kerja antara Yayasan Cinta Keluarga dan Rendra Purnama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Rekam Medik dari Rumah Sakit Pusat Pertamina yang memeriksa Siska Dwi Suryani, SE. binti Drs. H. Soegito dalam berupaya mendapatkan keturunan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

NAMA SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku ibu kandung Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum punya anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, yang akibatnya terjadai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi pernah melihatnya;
4. Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon ingin punya keturunan dikarenakan Termohon mempunyai penyakit Kista jadi sulit untuk mempunyai keturunan dan Termohon tidak menghargai Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami;

5. Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa selaku ibu kandung Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Saksi II

NAMA., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon.;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum punya anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, yang akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi pernah melihatnya;
4. Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon ingin punya keturunan dikarenakan Termohon mempunyai penyakit Kista jadi sulit untuk mempunyai keturunan dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa selaku adik kandung Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, untuk meneguhkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I Termohon

NAMA SAKSI, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku ibu kandung Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum punya anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, yang akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi tahu dari cerita Termohon;
4. Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon ingin menikah lagi karena ingin mempunyai keturunan dari darah dagingnya bukan karena mengadopsi anak dari orang lain dan Pemohon serta Termohon sudah berobat tapi Termohon divonis dokter tidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa selaku ibu kandung Termohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Saksi II Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransilita binti Benhur Seber Schroeder, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Laksana No.45 RT.001 RW.008, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku teman Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum punya anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, yang akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi tahu dari cerita Termohon;
4. Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering menghilangkan barang pemberian dari Pemohon dan Pemohon ingin menikah lagi karena ingin mempunyai keturunan tapi Termohon divonis dokter tidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa selaku teman Termohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Pada prinsipnya Pemohon tetap berpegang teguh pada Permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dikarenakan Permohonan yang diajukan Pemohon sesuai berdasarkan hukum, bahkan didukung alat bukti yang kuat. Maka Pemohon mohon agar semua Permohonan Pemohon patut kiranya diterima secara keseluruhan.
3. Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk berperkara dalam perkara **mi**, Pemohon mempunyai kewenangan atau dalam kapasitas sebagai dirinya mengajukan Permohonan **mi**.
4. **Dalil** Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah jelas, karena antara fundamentum petendi dengan petitum jelas. Apalagi jika dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi, sangat jelas sekali ada kesesuaiannya.
5. Pemohon dalam dalil Permohonannya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi dan Pemohon, ditambah dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara **mi**.

PEMBUKTIAN PIHAK PEMOHON

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis pada tahap pembuktian;

KETERANGAN SAKSI PIHAK PEMOHON;

1. Ibu Manih

Menerangkan di muka persidangan pada hari Rabu, 6 Oktober 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tinggal di Jalan Raya Cipayung Setu, Gang Buntu, RT. 009 RW. 005 Nomor 35, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa Saksi adalah ibu kandung dan Pemohon;
3. Bahwa Saksi adalah mertua dan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon menginginkan anak kandung, namun hingga 10 tahun perkawinan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah guru musik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar mencari jalan keluar secara baik-baik, sudah berusaha berobat ke dokter, namun Alloh belum memberikan keturunan;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tinggal di rumah ibu Termohon;

2. Ririn Husnul Khotimah

Menerangkan di muka persidangan pada hari Rabu, 6 Oktober 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tinggal di Jalan Raya Cipayung Setu, Gang Buntu, RT. 009 RW. 005 Nomor 35, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa Saksi adalah adik kandung dan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon menginginkan anak kandung, namun hingga 10 tahun perkawinan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah guru music

KETERANGAN SAKSI PIHAK TERMOHON;

1. Fatimah Wati

Menerangkan di muka persidangan pada hari Rabu, 13 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tinggal di Komplek BPK V, Blok K Nomor 02, RT. 017 RW. 009, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
2. Bahwa Saksi adalah ibu kandung dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tinggal di rumah ibu Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon menginginkan anak kandung, namun hingga 10 tahun perkawinan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar mencari jalan keluar secara baik-baik, sudah berusaha berobat ke dokter, namun Alloh belum memberikan keturunan;
6. Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat, namun Pemohon menginginkan anak kandung;

2.Silka

Menerangkan di muka persidangan pada hari Rabu, 13 Oktober 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah teman dan Termohon;
2. Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar mencari jalan keluar secara baik-baik, sudah berusaha berobat ke dokter, terjadi penebalan pada kandungan Termohon, sehingga harus mengupayakan bayi tabung, namun tidak dilaksanakan karena biayanya terlalu besar;
3. Bahwa Alloh belum memberikan keturunan kepada Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah guru musik; Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar berpoligami, dan mencari wanita lain, waktu itu ada wanita yang sudah diajak bicara untuk istri kedua, namun wanita tersebut tidak bersedia karena wanita tersebut baru kehilangan suami, jadi belum siap;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi pertengkaran tentang handphone milik Termohon, yang hilang setelah pulang dan pergi, Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Termohon teledor, lalu terjadi cekcok;
6. Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar selalu akur jangan bertengkar;

KESIMPULAN

DALAM KONVENSI

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti, dan keterangan dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara **mi**, maka **PEMOHON** berkesimpulan sebagai berikut:



1. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan dipersidangan bahwa surat Permohonan **PEMOHON** memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagai suatu surat Permohonan sebagaimana yang diharuskan oleh Hukum Acara Peradilan Agama;
2. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas dan bukti — bukti yang telah **PEMOHON** ajukan dalam persidangan merupakan bukti yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **mi** untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Permohonan **PEMOHON** memenuhi syarat formal dan dinyatakan diterima;
4. Bahwa segala apa yang tercantum dalam Permohonan dan Replik diatur secara mutatis-mutandis, untuk itu dianggap telah termuat dalam pokok perkara **mi**;
5. Bahwa menurut penjelasan pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 berbunyi : "Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agaria/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua". **Sehingga jelas bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah melanjutkan keturunan;**
6. Bahwa Termohon mengalami keguguran 9 (sembilan) kali, merupakan kondisi tubuh Termohon yang dialami, Pemohon dan Tenmohon juga sudah berupaya berobat dan berkonsultasi ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, berupaya agar segera mendapatkan keturunan, namun dan hasil pemeriksaan dokter tersebut pada dasarnya ada penebalan dinding rahim, dan hal yang mungkin untuk mendapatkan keturunan adalah dengan program bayl tabung, namun keberhasilannya hanya 30%. Program bayi tabung harus segera dilakukan karena sel telur dan Termohon tinggal sisa sedikit. Program bayl tabung juga tidak mungkin dilakukan



karena membutuhkan biaya yang besar sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sedangkan **Pemohon saat ini bekerja sebagai Guru Part-Time** di Sekolah sebagai Guru Ekstrakurikuler (khusus musik), dimana honor Pemohon didapat dan siswa yang minat musik di sekolah, dan tidak semua siswa menyukai musik,

7. Bahwa kondisi Pandemi Virus Corona saat ini di negara Republik Indonesia yang belum diketahui kapan bisa selesai dan benar-benar bebas, Pekerjaan Pemohon sebagai Guru musik Part-Time di Sekolah juga belum bisa dikatakan niap, kondisi keuangan saat ini juga tidak bisa menjamin kehidupan masa depan;
8. Bahwa pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon sulit didamaikan karena sudah diupayakan dan didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan puncak dari pertengkaran tersebut Pemohon sekitar bulan Februari 2021 Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon, dan Pemohon saat ini tinggal di rumah ibu Pemohon;
9. Bahwa selama masa Perkawinan Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah, sehingga Pemohon tidak mempunyai aset yang dapat dijual;
10. Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah bulanan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagai nafkah lampau, dan Pemohon mengurangi nafkah bulanan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena Pemohon harus berkontribusi kepada ibu Pemohon, sehingga Pemohon memberikan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi bagian Konvensi, secara mutatis-mutandis mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Rekonvensi;
2. Bahwa **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** saat ini bekerja sebagai Guru Part-time di Sekolah yaitu Guru Extra kurikuler, bukan pegawai tetap yang bisa mendapatkan Gaji bulanan, dan juga tidak mempunyai aset berupa rumah atau tanah yang bisa dijual,



PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI hanya mempunyai sepeda motor untuk mencari nafkah;

3. Bahwa uang hash mengajar Guru Extra kurikuler selama masa perkawinan **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** dengan **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**, sebagian besar diberikan kepada **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**, **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** hanya memegang uang untuk transport dan makan;

4. Bahwa Gugatan Rekonvensi **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** pada point 5 men untut hak-hak berupa:

a. Nafkah Lampau, tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 608 *KIAG/2003*, sehingga **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** telah memberikannya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Lampiran 1;
2. Pada tanggal 27 Maret 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Lampiran 2;
3. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Lampiran 3;

Total berjumlah Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

b. Nafkah Iddah, **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah (100 han);

- a. Nafkah Mut'ah, sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, a. **memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul**, **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Eksepsi **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** mi didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah, serta didukung Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara **ml** dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ni untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON KONVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan **PEMOHON KONVENSI** ITanggapan atas Jawaban Termohon untuk Seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pernohon (**Rendra Purnama bin H. Sunarto. RA**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Siska Dwi Suryani, S.E. binti Drs. H. Soegito**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menolak Jawaban **TERMOHON** untuk Seluruhnya;
5. Menghukum kepada **TERMOHON** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara **ml**;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Gugatan **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** untuk sebagiannya;
2. Menerima Jawaban **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk se lu ru h n ya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** telah memberikan Nafkah Lampau sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Pada tanggal 27 Maret 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

4. Menyatakan **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah (100 hari) yang diberikan kepada **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**;

5. Menyatakan **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**

B. SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon telah jelas menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Depok dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena : Termohon bersikap egois, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri sehingga Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, disamping itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon majelis menilai bahwa dalil-dalil Pemohon sebagian diakui oleh Termohon dan sebagian dibantah, sebagai berikut:



1. bahwa menurut Termohon posita angka (4) permohonan tidak benar, yang benar mulai sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan kurangnya harmonis dalam rumah tangga dimulai sejak Pertengahan 2020; karena Pemohon berkeinginan menikah lagi (poligami) untuk punya anak. Setelah Termohon di vonis dokter harus bayi tabung untuk bisa memiliki anak. Karena menurut Pemohon poligami lebih mudah di lakukan dan praktis daripada melakukan bayi tabung. Dan Pengobatan selama untuk bisa punya anak sebagian besar dari penghasilan Termohon. Serta Pemohon merasa terbebani dengan biaya selama program. Sehingga ada biaya dari uang Pemohon yang di ganti oleh pihak Termohon.
2. Bahwa Posita (4.1) permohonan menurut Termohon tidak benar. Termohon sebagai istri sudah berusaha mengalah serta menyetujui dan menghargai sebagai suami untuk segala hal demi keinginan Pemohon. Selama ini Termohon selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa posita angka (5) pada permohonan Pemohon benar, karena apa yang menjadi penyebab ketika Pemohon akan melakukan poligami dan gagal. Pemohon menyalahkan dan menuduh bahwa Termohon menghalangi niat/keinginan dari Pemohon. Pemohon meninggalkan rumah tinggal yang masih milik orang tua Termohon pada tanggal **15 Februari 2021** setelah menjatuhkan talak serta mengurangi uang bulanan dari biasanya dan setelah 3 bulan Pemohon memberhentikan semua nafkah terhadap Termohon, karena merasa sudah selesai masa iddah yang di jalankan oleh Termohon secara agama;
Menimbang, walaupun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi, Termohon meminta hak-haknya yang diapertimbangkan dalam gugatan rekonsvansi Termohon;
Menimbang, bahwa atas bantahan dan pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bantahan sebagaimana tercantum dalam repliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan sanggahannya juga dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian gugatan Pemohon maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon tentang status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para saksi melihat ... dan sering menerima keluhan dan pengaduan Pemohon tentang hal-hal tersebut, dikaitkan dengan jawaban Termohon, dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon bersikap egois, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri sehingga Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, disamping itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum punya anak;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama versi Pemohon karena: Termohon bersikap egois, yakni Termohon lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan diri sendiri sehingga Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, disamping itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

3. Sedangkan versi Termohon karena Pemohon berkeinginan menikah lagi (poligami) untuk punya anak. Setelah Termohon di vonis dokter harus bayi tabung untuk bisa memiliki anak. Karena menurut Pemohon poligami lebih mudah di lakukan dan praktis daripada melakukan bayi tabung. Dan Pengobatan selama untuk bisa punya anak sebagian besar dari penghasilan Termohon. Serta Pemohon merasa terbebani dengan biaya selama program. Sehingga ada biaya dari uang Pemohon yang di ganti oleh pihak Termohon. Termohon sebagai istri sudah berusaha mengalah serta menyetujui dan menghargai sebagai suami untuk segala hal demi keinginan Pemohon. Selama ini Termohon selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami; Dan ketika ketika Pemohon akan melakukan poligami dan gagal. Pemohon menyalahkan dan menuduh bahwa Termohon menghalangi niat/keinginan dari Pemohon. Pemohon meninggalkan rumah tinggal yang masih milik orang tua Termohon pada tanggal **15 Februari 2021** setelah menjatuhkan talak serta mengurangi uang bulanan dari biasanya dan setelah 3 bulan Pemohon memberhentikan semua nafkah terhadap Termohon, karena merasa sudah selesai masa iddah yang di jalankan oleh Termohon secara agama;

4. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;

5. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menumbang, bahwa memperhatikan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon sat ini dimana Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan fakta-fakta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang menunjukkan bahwa amatlah sulit diharapkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan mashlahat atau kebaikan lagi, bahkan dikhawatirkan mudlaratlah yang akan terjadi, dengan memperhatikan Kaidak Ushul Fiqh, yang artinya: “menolak madlarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik dari pada rumah Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon menerangkan bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon belum punya anak, karena ada masalah di rahim Termohon sudah diupayakan berobat tetapi belum berhasil, bahkan ada rencana mau melakukan bayi tabung tapi biayanya cukup mahal, Pemohon tidak sanggup, kemudian Pemohon ingin poligami supaya dapat anak dari Pemohon sendiri, semula Termohon setuju bahkan Termohon berusaha mencari calon istri kedua Pemohon, tetapi karena Pemohon tidak setuju dengan calon tersebut, akhirnya Pemohon marah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terkandung dalam: Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di dep[an sidang Pengadilan Agama Depok telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tercantum di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban konvensi Penggugat Rekonvensi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan 1 September 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap per harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 200 hari x Rp. 100.000,00 = Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah yang diperhitungkan per harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 200.000,00 = Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Nafkah mut'ah sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dalam repliknya sebagai berikut:

- a. Nafkah Lampau, tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 608 K/AG/2003, sehingga **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** telah memberikannya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Lampiran 1;
2. Pada tanggal 27 Maret 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Lampiran 2;
3. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Lampiran 3;

Total berjumlah Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

b. Nafkah Iddah, **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah (100 hari);

c. Nafkah Mut'ah, sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, a. **memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul**, **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam duplik konvensi menyampaikan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, hanya mengajukan alat bukti saksi tentang permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Meinimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Transfer NAMA ke Siska Dwi Suryani, SE., tanggal 26 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
2. Fotokopi Bukti Transfer NAMA ke Siska Dwi Suryani, SE., tanggal 27 Maret



2021, (Bukti P.4);

3. Fotokopi Bukti Transfer NAMAke Siska Dwi Suryani, SE., tanggal 27 April 2021, (Bukti P.5);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 108/IX/C/YPIA-SDIA46GDC/ 1443.2021 dikeluarkan oleh SD Islam Al Azhar 46 Grand Depok City, (Bukti P.6);
5. Fotokopi Perjanjian Kerja antara Yayasan Cinta Keluarga dan Rendra Purnama, (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan reconvensi terhadap Tergugat Reconvensi tentang nafkah lampau atau nafkah terhutang sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021= jumlah keseluruhan 200 hari, perharinya sejumlah Rp.100.000,- = 200 hari X Rp.100.000,- = Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), atas gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi membantah bahwa tidak ada dasar hukumnya, namun Tergugat Reconvensi menyatakan bahwa masih memberikan nafkah terhadap Penggugat Reconvensi dengan rincian, untuk bulan Februari 2021 sejumlah Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk bulan Maret 2021 sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dan untuk bulan April 2021 sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)(Bukti 3, 4 dan 5), Dan jumlah keseluruhan Rp.12.700.000,-(dua belas juta rupiah); Akan tetapi untuk nafkah selanjutnya, yaitu bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2021, Tergugat Reconvensi sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat Reconvensi, dan Tergugat Reconvensi menjelaskan kenapa untuk bulan Maret dan April 2021 tidak sama dengan jumlah bulan Februari 2021 yaitu Rp.4.00.000,-, sedangkan untuk bulan Februari 2021 jumlah Rp.4.700.000,- alasan Tergugat Reconvensi mengurangi sejumlah Rp.700.000,- hal itu untuk keperluan transportasi dan makan Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Reconvensi mengatakan bahwa nafkah lampau tersebut tidak ada dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan, namun Tergugat Reconvensi masih tetap memberikan nafkah tersebut terhadap Penggugat Reconvensi untuk bulan Februari, Maret dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 dengan total jumlah Rp.12.700.000,-(dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan Setember 2021, Tergugat tidak memberikan lagi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi, versi Penggugat Rekonvensi, bahwa nafkah yang diberikan bulan Februari, Maret dan April 2021, dianggap oleh Tergugat Rekonvensi sebagai nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya tentang nafkah lampau sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonvensi mengakui dan membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi bulan Februari 2021 sejumlah Rp.4.700.000,- bulan Maret 2021 sejumlah Rp.4.000.000,- dan bulan April 2021 sejumlah Rp.4.000.000,- dengan jumlah keseluruhannya Rp.12.700.000,-(dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah); dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September 2021(selama 5 bulan), apabila dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang masih memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi terendah yaitu Rp.4.000.000,-X 5 bulan(bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September 2021)= Rp.20.000.000,-, dengan demikian cukup beralasan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau atau nafkah terhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 80 ayat(4) huruf a, yang menegaskan bahwa diantara kewajiban suami terhadap istrinya adalah “nafkah”, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah(lampau) beralasan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan, sehingga Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Pengugat Rekonvensi nafkah terhutang selama 5 bulan, sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2021 perbulan sejumlah Rp.4.000.000,- = Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah iddah yang diperhitungkan per harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selama 100 hari, sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 200.000,00 = Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Tergugat rekonsensi menyanggapi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
2. Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan mut'ah terhadap Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tentang mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut, Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Transfer NAMAke Siska Dwi Suryani, SE., tanggal 26 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
2. Fotokopi Bukti Transfer NAMAke Siska Dwi Suryani, SE., tanggal 27 Maret 2021, (Bukti P.4);
3. Fotokopi Bukti Transfer NAMAke Siska Dwi Suryani, SE., tanggal 27 April 2021, (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi tentang mut'ah dan nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim akan memoertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya, dan hak bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, sebagaimana Ketentuan Pasal 149 huruf(a dan b) Kompilasi Hukum Islam(KHI), sedangkan berapa besarnya disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami, Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum



Islam(KHI);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah ada perbedaan antara tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu berupa uang sejumlah Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama tidak mengajukan alat bukti yang jelas, namun Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan alat bukti surat berupa bukti transfer uang kepada Penggugat Rekonvensi bulan Februari 2021 sejumlah Rp.4.700.000,-, bulan Maret 2021 sejumlah Rp.4.000.000,- dan bulan April 2021 sejumlah Rp.4.000.000,-, dengan total sejumlah Rp.12.700.00,-(dua belas juta tujuh ratus rupiah), hal ini membuktikan bahwa sejak bulan Februari, Maret dan April 2021 Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata Rp.4.233.000,-(empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan berapa pengasilannya perbulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat mebutikannya, dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa terakhir Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi rata sejumlah Rp.4.233.000,-(empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) perbulannya, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) amatlah terlalu besar jumlah dan tidak beralaskan hukum, sehingga ditolak sebagiannya, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.20.000.000,- ,(dua puluh juta rupiah) terlalu kecil, karena harus dipertimbangkan kepatuhan dan ketaatan Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 149 huruf(a) dan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam(KHI), Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah yang pantas diberikan kepada Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sehingga Tergugata Rekonvensi dihukum untuk meberikan terhadap Pengugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),

Menimbang, bahwa Pengguat Rekonvensi menuntut terhadap Tergugat Rekoenvsi tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.200.000,- perhari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh juta rupiah), atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Transfer NAMAke Siska Dwi Suryani, SE., tanggal 26 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Fotokopi Bukti Transfer NAMAke Siska Dwi Suryani, SE., tanggal 27 Maret 2021, (Bukti P.4);

3. Fotokopi Bukti Transfer NAMAke Siska Dwi Suryani, SE., tanggal 27 April 2021, (Bukti P.5);

Menumbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah yang oleh Penggugat Rekonvensi dituntut sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) selama masa iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah adalah kewajiban suami yang akan menceraikan istri, dan hak bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, karena selama masa iddah tersebut bekas istri masih terikat dengan mantan suaminya, ia tidak boleh menerima pinangan orang lain selama masa iddah, maka kebutuhan hidupnya selama masa iddah ditanggung oleh mantan suami, karena mantan suaminya masih punya hak untuk rujuk dengan mantan istrinya tersebut sebagaimana Ketentuan Pasal 149 huruf(b) Kumpilasi Hukum Islam(KHI), namun berapa besar nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami dan ketataan dan patuhan istri tersebut;

Menimbang, bahwa tentang berapa kemampuan penghasilan Tergugata Rekonvensi saat ini, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak mengajukan alat bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi bila diperhatikan kemampuan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang masih memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi bulan Februari 2021 sejumlah Rp.4.700.000,- bulan Maret 2021 sejumlah Rp.4.000.000,- dan bulan April 2021 sejumlah Rp.4.000.000,- , tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) amatah memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) juga kurang dan tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan data-data dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, yang menunjukan bahwa kemampuan Tergugat Rekonvensi terakhir memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi yaitu bulan April 2021 sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dengan memerhatikan Ketentuan Pasal 149 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam(KHI) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang ukuran minimal untuk Penggugat Rekonvensi setidaknya-tidaknya sama dengan nafkah yang terakhir kali diberikan oleh Tergugat Rekonvensi bulan April 2021 sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) atau lebih dari jumlah tersebut, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat diertimabangkan dan dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga nafkah iddah yang pantas diberikan kepada Penggugat Rekonvensi perbulannya sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah perbulan sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) atau selama masa iddah sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi(**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi(**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah lampau/Terhutang selama 5 bulan, sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2021 perbulan sejumlah Rp.4.000.000,- = Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
 - c. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan, selama masa iddah sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta ruiah);
3. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. Aslam dan Drs.H.M.Rusli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WINDY INDRAWATI, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis



Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Aslam

Drs.H.M.Rusli, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

WINDY INDRAWATI, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Pemohon : Rp. 350.000,-
 4. Panggilan Termohon : Rp. 230.000,-
 5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,-
 6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,-
 7. Redaksi : Rp. 10.000,-
 8. Materai : Rp. 10.000,-
-
- Jumlah : Rp. 700.000,-